



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN BATI-BATI**

Jalan A.Yani Km.40 Nomor 05 Desa Padang 70852 Telp (0512) 26065

**KEPUTUSAN CAMAT BATI BATI**  
**NOMOR : 188.45 / 35 /Kec. Bati Bati/2024**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI KECAMATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**  
**PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,**  
**DAN PREKURSOR NARKOTIKA**  
**PADA KECAMATAN BATI BATI TAHUN 2024**

**CAMAT BATI BATI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika, Psicotropika dan Zat adiktif Lainnya di Kecamatan Bati Bati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Takisung tentang Rencana Aksi Kecamatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kecamatan Bati Bati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and sychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonseia Nomor 5211);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2012 tentang Standart Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika di sektor Transfortasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 17);

18. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN PG4GN);
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
21. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/605-KUM/2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Keputusan Camat tentang Rencana Aksi Kecamatan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Kecamatan Bati Bati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan camat ini.

**KEDUA**

: Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Kegiatan Yustisi Gabungan TNI/Polri dan Satpol PP ke Warung remang remang/Cafe pada malam hari tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Sosialisasi; Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Penyebaran informasi melalui Media cetak dan Elektronik;
- e. Mengintruksikan pada semua Kepala Desa untuk mengganggu kegiatan P4GN;

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT**

: Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bati Bati  
pada tanggal : 18 Maret 2024


**CAMAT BATI BATI,**  
  
**ADE GUMILAR, S.STP**  
Pembina Tk. I/IV.B  
NIP. 19841125 200312 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATI BATI  
 NOMOR : 188.45 / 36 /Bati2/2024  
 TANGGAL : 18 Maret 2024

RENCANA AKSI KECAMATAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
 NARKOTIKA KECAMATAN BATI BATI TAHUN 2024

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>A</b> PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG P4GN				
	1. Pembentukan Satuan Tugas Anti P4GN di lingkup Kecamatan Bati Bati	Camat Bati Bati	1. Polsek 2. KUA 3. Koramil 4. Puskesmas 5. Koord Penddk 6. Kepala Desa	Terbentuknya Satgas Anti Narkotika internal dengan SK Camat
	2. Penunjukan Staf lingkup kecamatan Bati Bati sebagai admin/operator pelaporan P4GN	Camat Bati Bati	Kantor Kecamatan Bati Bati	Tersedianya admin/operator pelaporan P4GN
<b>B</b> SOSIALISASI				
	3. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan prekursor Narkotika Kepada ASN, TNI, POLRI, Perangkat Desa, Pelajar, dan Masyarakat Umum melalui Media Cetak dan Elektronik	Polsek Bati Bati	1. KUA Kecamatan 2. Koramil 3. Puskesmas 4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 5. Kepala Desa	Tersosialisasinya Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh Kec. Bati Bati dan Instansi terkait
	4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi oleh Forkopimcam bersama semua Kepala Desa serta penganggaran dana desa dalam rangka kegiatan P4GN	Camat Bati Bati	1. KUA Kecamatan 2. Koramil 3. Puskesmas 4. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 5. Kepala Desa	Rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan P4GN dan tersedianya Penganggaran di semua desa wil Kecamatan Bati Bati kegiatan P4GN
<b>C.</b> Pemetaan rawan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika				
	5. Yustisi Gabungan ke Café/Warung Remang2 bersama TNI/ Polri/ Satpol PP dan Pulta dan validasi Informasi tentang sebaran wilayah rawan dan tindak pidana P4GN	Polsek Bati Bati	1. Polsek Bati Bati 2. Koramil 3. Kepala Desa 4. Kantor Kecamatan	Terlaksananya Yustisi Gabungan TNI/Polri/Satpol PP dan diperolehnya data dukung serta hasil informasi tentang pemetaan P4GN Wilayah Kecamatan Bati Bati

  
**CAMAT BATI BATI**  
**ADE GUMILAR, S.STP**  
 Pembina Tk. I/IV.B  
 NIP. 19841125 200312 1 001